

KONSEP *JI'ALAH* DALAM PERSPEKTIF IMAM AL-NAWAWI TERHADAP SISTEM UPAH DALAM PROGRAM AFILIASI TIKTOK

Mas Amaliyatus Sholichah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

masamaliyaa@gmail.com

Imron Mustofa

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

imron_mustofa@uinsa.ac.id

Elva Imeldatur Rohmah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

elva.imeldatur.rohma@uinsa.ac.id

Abstract: The In today's digital era, many people are leveraging social media platforms such as TikTok to earn additional income through TikTok affiliate programs. Consequently, the use of TikTok affiliate programs is increasingly widespread and highly sought after by the public. However, there are concerns regarding the validity of the *ji'alah* contract, which serves as the foundation of this program. The *ji'alah* contract is a legitimate transaction according to Shariah law, where rewards or percentages are given to individuals who have contributed to performing a

certain task. The purpose of this research is to find solutions to this issue, with a focus on the concept of *ji'alah* according to Imam al-Nawawi. The research method used is a literature review with a qualitative approach, involving document analysis, secondary data, and interviews with relevant parties. The findings of this research will identify the pillars of *ji'alah* that are in accordance with Shariah principles and relevant in the current context of TikTok affiliate programs. The implications of this research include a better understanding of the concept of *ji'alah* and its application in TikTok affiliate programs, as well as recommendations to ensure the compliance of these programs with Shariah principles.

Keywords: TikTok Affiliate Program, *ji'alah* Contract, Imam al-Nawawi

Pendahuluan

Kehadiran media sosial telah mengubah lanskap bisnis secara signifikan, membuka pintu bagi berbagai bentuk kegiatan muamalah yang sebelumnya sulit terbayangkan.¹ Salah satu platform yang menjadi sorotan adalah TikTok, yang tidak hanya menjadi media hiburan tetapi juga pasar potensial bagi berbagai produk dan layanan. Awal mula terciptanya kegiatan muamalah pada media sosial, khususnya TikTok, merupakan hasil dari evolusi teknologi informasi dan komunikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dan berbisnis secara fundamental. Seiring dengan perkembangan teknologi, praktik bisnis pun berkembang, termasuk dalam hal sistem upah dan upah atas jasa promosi atau afiliasi yang dilakukan melalui platform media sosial.²

Namun, meskipun program afiliasi TikTok menawarkan potensi besar dalam hal pemasaran dan penjualan, munculnya masalah terkait prosedur dan ketentuan program tersebut menjadi sorotan utama. Ada kekhawatiran bahwa beberapa aspek dalam prosedur program afiliasi tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Misalnya, terdapat ketidakjelasan dalam proses pengaturan bagi para afiliator, di mana sebagian di antaranya tidak memiliki landasan yang kuat dalam syariat Islam. Selain itu, ada juga kekhawatiran terkait kewajiban upah

¹ Nurul Fida, Muhammad Yunus, and Zia Firdaus Nuzula, "Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'alah Terhadap Gift Pda Fitur Live Tiktok," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 3, no. 2 (n.d.): 678.

² Syaniyatus Zulfa et al., "Pandangan Hukum Islam Ju'alah Terhadap Sistem Komisi Pada Program Afiliasi Tiktok," *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)* 7, no. 2 (November 2023): 2.

yang diberikan kepada afiliator, apakah sesuai dengan nilai-nilai etis dan hukum yang dijelaskan dalam perspektif al-Nawawi tentang konsep *ji'alab*. Pada permasalahan ini, perlu dilakukan telaah mendalam untuk memastikan bahwa sistem upah dalam program afiliasi TikTok berada dalam bingkai yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam konteks program afiliasi TikTok, pemahaman tentang konsep *ji'alab* menjadi krusial dalam memahami sistem upah yang diterapkan. Akad *ji'alab* tetap menjadi praktik umum dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini, yang sering ditemui dalam berbagai transaksi.³ Awal mula terjadinya konsep *ji'alab* pada prosedur program afiliasi TikTok dapat ditelusuri dari bagaimana proses afiliasi itu sendiri dilakukan. Program afiliasi TikTok memungkinkan individu untuk menjadi afiliator dan mempromosikan produk-produk tertentu melalui konten video di platform TikTok. Ketika seseorang berhasil menarik pembeli melalui konten video yang dipromosikan, mereka akan mendapatkan komisi atau upah atas penjualan yang terjadi. Dalam proses ini, ada kesepakatan awal antara pihak TikTok sebagai platform afiliasi dengan afiliator terkait upah yang akan diterima atas setiap penjualan yang berhasil dilakukan. Konsep *ji'alab* pada dasarnya mengacu pada prinsip upah atau kompensasi yang diberikan kepada seseorang atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukannya. Atau dalam prosesnya *ji'alab* juga biasa diartikan sebagai tanggung jawab dalam bentuk janji untuk memberikan sebuah upah dengan sukarela kepada orang yang berhasil melakukan suatu pekerjaan.⁴

Kajian mengenai *ji'alab* dalam program afiliasi TikTok telah menjadi sorotan dalam berbagai penelitian sebelumnya. Banyak peneliti telah membahas aspek-aspek yang terkait dengan konsep *ji'alab* dalam konteks program afiliasi tersebut. Namun, penelitian yang berfokus pada perspektif Imam al-Nawawi terhadap sistem upah dalam program afiliasi TikTok masih belum pernah dilakukan. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi berbagai aspek *ji'alab* dalam program afiliasi TikTok, seperti masalah keabsahan akad, mekanisme pembayaran, serta implikasi hukum dan syariahnya. Namun, belum ada yang memperhatikan perspektif yang diambil oleh Imam al-Nawawi, seorang ulama besar yang memiliki pengaruh besar dalam pemahaman hukum Islam.

³ Elma Nuraeni et al., "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Pemberian Imbalan Penjualan Sapi Kurban Yang Melibatkan Pihak Ketiga," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 2, no. 1 (n.d.): 175.

⁴ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 1st ed. (Depok: RajaGrafindo Persada, 2021), 221.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi celah tersebut dengan memperhatikan pandangan Imam al-Nawawi terhadap *ji'alah* dalam konteks program afiliasi TikTok. Dengan mengambil perspektif Imam al-Nawawi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru dalam pemahaman tentang konsep *ji'alah* dan sistem upah dalam program afiliasi TikTok. Dengan demikian, kita dapat menemukan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam konteks modern seperti program afiliasi TikTok.

Pembahasan

Program Afiliasi TikTok

Afiliasi TikTok adalah salah satu metode pemasaran yang memungkinkan para pembuat konten untuk menghasilkan uang melalui promosi produk merek tertentu dan menerima upah dari penjualan yang dihasilkan. Dalam kerangka ini, para pembuat konten harus memastikan bahwa produk yang mereka promosikan relevan dengan audiens mereka, sambil tetap menjaga kreativitas dalam ide konten yang mereka buat. Selain itu, Afiliasi TikTok juga dapat menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan bagi para pembuat konten, mengingat TikTok memiliki 1,56 miliar pengguna aktif setiap bulannya dan bahkan masuk pada 5 besar daftar media sosial terpopuler hingga Januari 2024, seperti yang dilaporkan oleh Kata Data.⁵ Adanya beragam iklan yang ditawarkan di TikTok, bersama dengan keberadaan TikTok Shop, mendorong banyak pengguna untuk aktif berbelanja di platform tersebut guna memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Hal ini menunjukkan potensi besar bagi para pembuat konten untuk mengoptimalkan Afiliasi TikTok sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan.⁶

Program Afiliasi TikTok ini dirancang untuk memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu penjual dan afiliator. Afiliator, yang dapat didefinisikan sebagai individu yang terhubung atau bertugas mempromosikan bisnis digital melalui internet menggunakan media sosial dan tautan tertentu, memiliki peran penting dalam menyebarkan konten promosi secara kreatif guna menarik minat pembeli terhadap produk yang ditawarkan oleh penjual. Di sisi lain, penjual akan mendapatkan keuntungan dari promosi yang dilakukan oleh afiliator,

⁵ Cindy Mutia Annur, "Databoks," *TikTok Masuk 5 Besar Daftar Media Sosial Terpopuler Dunia Pada Awal 2024* (blog), February 6, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/06/tiktok-masuk-5-besar-daftar-media-sosial-terpopuler-dunia-pada-awal-2024>.

⁶ Syaniyatus Zulfa et al., "Pandangan Hukum Islam Ju'alah Terhadap Sistem Komisi Pada Program Afiliasi Tiktok," 3.

dimana konten yang dibuat oleh afiliator akan memperluas jangkauan pemasaran produk dan meningkatkan peluang terjadinya transaksi penjualan. Pentingnya dalam memasarkan produk seorang penjual adalah agar dapat mengembangkan usahanya dengan cepat.⁷ Afiliator pun akan mendapatkan upah atau upah setiap kali pembeli melakukan pembelian melalui tautan afiliasi yang mereka bagikan. Pada platform TikTok, keranjang belanja yang terlihat jelas atau terintegrasi dengan konten promosi yang dibuat oleh afiliator memberikan kejelasan bahwa konsumen melakukan pembelian melalui tautan afiliasi tersebut. Selain itu, penjual juga menetapkan upah yang akan diberikan kepada afiliator sebagai insentif atas kemampuan afiliator dalam menarik konsumen. Besarnya upah tersebut bervariasi tergantung pada kebijakan dari masing-masing toko atau penjual dengan kesepakatan oleh pihak TikTok.

Sistem Upah dalam Program Afiliasi TikTok

Cara operasional Program Afiliasi TikTok ini bisa disamakan dengan program afiliasi yang ada di platform media sosial lainnya. Dalam penggunaannya, terdapat empat pihak yang terlibat secara berbeda dalam ekosistem Afiliasi TikTok:

1. Pedagang atau penjual menjadi pihak yang menyediakan barang dagangan yang akan dijual melalui program afiliasi. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menyediakan barang dagangan yang menarik dan berkualitas serta berupaya untuk meningkatkan penjualan melalui kerjasama dengan para afiliator. Mereka bertanggung jawab penuh atas barang dagangan yang ditawarkan dan memastikan bahwa barang tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan.⁸
2. Jaringan Afiliasi yang bertindak sebagai perantara antara penjual dan para afiliator. Jaringan ini memfasilitasi pertemuan antara penjual yang ingin mempromosikan barang dagangan mereka dan para afiliator yang bersedia untuk memasarkan barang dagangan tersebut kepada audiens mereka. Jaringan afiliasi juga membantu dalam mengelola katalog barang dagangan yang tersedia serta mendistribusikan tautan afiliasi kepada para afiliator. Dengan adanya jaringan afiliasi, proses kerjasama antara penjual dan afiliator dapat berjalan lebih efisien dan terstruktur. Dalam konteks ini, penjual dan afiliator tidak perlu bertemu langsung atau berkomunikasi secara pribadi. Sistem pada aplikasi TikTok menciptakan jaringan antara

⁷ Mohammad Ilyas, Zahida P'tishomabillah, and Haqqul Yaqin, "Pengaruh Digital Marketing Dan Literasi Ekonomi Syariah Terhadap UMKM Dalam Mengembangkan Pendapatan," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 2 (July 2023): 127.

⁸ Syaniyatus Zulfa et al., "Pandangan Hukum Islam Ju'alah Terhadap Sistem Komisi Pada Program Afiliasi Tiktok," 3.

penjual dan afiliator, baik melalui notifikasi maupun dengan menyediakan informasi yang jelas tentang barang yang akan dipromosikan pada deskripsi yang tertera pada toko masing-masing pedagang. Dengan jumlah afiliator yang sangat banyak, penjual akan kesulitan berkomunikasi secara langsung dengan semua afiliator tersebut. Oleh karena itu, jaringan afiliasi pada aplikasi TikTok mempermudah interaksi antara penjual dan afiliator tanpa perlu adanya komunikasi pribadi yang rumit antara keduanya.⁹

3. Afiliator merupakan salah satu komponen kunci dalam program afiliasi TikTok. Mereka adalah pengguna aktif platform TikTok yang bergabung dalam program ini dengan tujuan mempromosikan produk atau barang dagangan yang disediakan oleh pedagang. Peran afiliator dalam program ini sangat penting, karena mereka berfungsi sebagai agen pemasaran yang membantu meningkatkan visibilitas dan penjualan produk melalui konten video yang mereka buat. Dengan menggunakan kreativitas mereka, para afiliator menciptakan konten yang menarik dan menghibur, sehingga mampu menarik perhatian konsumen potensial di platform TikTok.¹⁰ Suatu usaha akan semakin berkembang dengan kreativitas pada awalnya dan kemampuan memberikan nilai tambah dalam entitas tersebut pada perkembangannya.¹¹ Melalui konten-konten tersebut, afiliator berusaha untuk menginspirasi dan meyakinkan para pengikut mereka untuk melakukan pembelian barang dagangan yang mereka promosikan. Selain itu, afiliator juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang mereka sampaikan tentang produk tersebut akurat dan menarik. Dengan demikian, peran afiliator tidak hanya sebagai pembuat konten, tetapi juga sebagai agen pemasaran yang efektif dalam menghubungkan antara pedagang dan konsumen potensial melalui platform TikTok.¹²
4. Peran konsumen atau pembeli dalam program afiliasi TikTok sangatlah signifikan. Mereka merupakan pengguna aktif platform TikTok yang tertarik dengan konten yang dipromosikan oleh para afiliator. Ketertarikan ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari kreativitas konten hingga ketertarikan terhadap produk yang ditawarkan. Sebagai bagian dari proses afiliasi, konsumen memiliki

⁹ Syaniyatus Zulfa et al., 3.

¹⁰ Syaniyatus Zulfa et al., 3.

¹¹ Munif Effendi, "Memulai Menjadi Entrepreneur," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (January 2021): 62.

¹² Syaniyatus Zulfa et al., "Pandangan Hukum Islam Ju'alah Terhadap Sistem Komisi Pada Program Afiliasi Tiktok," 4.

peran penting dalam menjalankan proses transaksi pembelian. Ketika konsumen memutuskan untuk membeli barang dagangan yang dipromosikan oleh para pemasar afiliasi melalui tautan afiliasi, mereka menjadi bagian integral dari rantai nilai dalam program afiliasi tersebut. Tindakan pembelian yang mereka lakukan tidak hanya memberikan manfaat bagi mereka sendiri sebagai konsumen, tetapi juga memberikan manfaat ekonomis bagi pedagang dan pemasar afiliasi. Dengan melakukan pembelian, konsumen turut mendorong pertumbuhan penjualan barang dagangan yang dipasarkan melalui program afiliasi TikTok. Dengan demikian, konsumen tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pendorong utama kesuksesan program afiliasi dengan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan bisnis pedagang dan pemasar afiliasi.¹³

Dengan melibatkan keempat pihak ini, Program Afiliasi TikTok menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan, di mana pedagang mendapatkan peningkatan penjualan, pemasar afiliasi memperoleh penghasilan tambahan, dan konsumen dapat menemukan barang dagangan yang relevan dan menarik melalui konten yang mereka nikmati di platform TikTok.

Landasan Hukum *Ji'alah*

Para ulama Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hambali berpendapat bahwa akad *ji'alah* diperbolehkan dari segi hukum syar'i. berdasarkan penuturan Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya.¹⁴ khususnya firman Allah QS. Yusuf: 72.¹⁵

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Mereka menjawab, "Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu."

Penjelasan dari kutipan "Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta" menunjukkan keabsahan akad *ji'alah*, yang memberikan jaminan sebelum pekerjaan selesai. Selain itu, hal ini juga menegaskan bahwa janji pembayaran atas sesuatu yang belum jelas diperbolehkan dalam keadaan darurat. Semua jenis akad semacam itu dianggap sah, dan biasanya tidak dapat dibatalkan kecuali jika pekerja memilih untuk mundur sebelum atau setelah

¹³ Syaniyatus Zulfa et al., 4.

¹⁴ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, 1st ed. (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), 109.

¹⁵ "Al-Qur'an" (n.d.), Yusuf:72.

melakukan pekerjaan, dengan syarat mundurnya karena rela tidak menerima haknya. Namun, pemberi janji (orang yang menjanjikan pembayaran) tidak diizinkan membatalkan akad *ji'alah* setelah pekerjaan dimulai. Dalam konteks akad *ji'alah*, kehadiran pemberi janji atau penerima janji tidak diwajibkan, sebagaimana tertulis dalam firman Allah “Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta.” Meskipun pendapat ini diterima oleh Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanabilah, namun Hanafiyah menolak akad *ji'alah* karena pekerjaannya masih tidak jelas dan ambigu.¹⁶

Namun, firman Allah tentang “(bahan makanan seberat) beban unta” tidak dapat dianggap sebagai jaminan yang ambigu, karena pada masa itu, beban muatan unta setara dengan satu wasaq (60 sha). Oleh karena itu, jaminan tersebut dianggap sah menurut hukum agama. Namun, hadiah tersebut berfungsi sebagai ganti rugi atas barang yang dicuri, sebagai bentuk jaminan atas sesuatu yang sebenarnya tidak wajib, karena pencuri tidak berhak untuk menerima upah atas barang yang dicurinya. Namun, dalam beberapa kasus, hal tersebut mungkin diizinkan dalam syariat mereka atau bahkan dianggap sebagai akad *ji'alah*.¹⁷

Pada kutipan tersebut, diceritakan bahwa pada masa tersebut, raja melaksanakan praktik *ji'alah* dalam bentuk sayembara dengan hadiah bagi siapa pun yang mampu menemukan alat takar yang hilang tersebut. Bagi orang yang berhasil menemukannya, akan diberikan upah berupa komisi yang setara dengan bahan makanan seberat beban unta. Konsep upah atau komisi dalam kutipan ini sejalan dengan praktik afiliasi TikTok, di mana seorang afiliator akan menerima upah jika berhasil menjual produk yang dipromosikan. Untuk menjalankan akad *ji'alah* dengan lancar, diperlukan kesesuaian dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan.¹⁸

Pada Kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa *ji'alah* hukumnya adalah boleh dari kedua belah pihak, pihak ja'il (yang mengadakan *ji'alah*) dan pihak maj'ul lah (orang yang diakadi *ji'alah*). Dan secara syara' *ji'alah* adalah kesanggupan orang yang mutlak tasharrufnya untuk memberikan ongkos / 'iwadl pada orang tertentu ataupun tidak, atas pekerjaan yang telah diketahui atau belum diketahui secara jelas.¹⁹

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Yuusuf- An-Nabl)*, 2nd ed., 7 (Jakarta: Gema Insani, 2023), 53.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, 53.

¹⁸ Syaniyatus Zulfa et al., “Pandangan Hukum Islam Ju'alah Terhadap Sistem Komisi Pada Program Afiliasi Tiktok,” 4.

¹⁹ Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabali Abu Abdillah Syamsuddin, “Terjemah Kitab Fathul Qorib (Fath Al-Qarib),” in *Fathul Qarib Al-Mujib Fi Syarhi Alfazh Al-Taqrīb Atau Al-Qawl Al-Mukhtar Fi Syarh Ghayatil Ikhtisar* (Malang: Pondok Pesantren Al-Khoiroh, n.d.), 198–200.

Pendapat Imam al-Nawawi Terhadap *Ji'alah*

Dalam hukum Islam terdapat muamalah yaitu kegiatan transaksi atau akad yang disebut *ji'alah*. al-Nawawi dalam kitabnya *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab* mengutip pengertian dari Asy-Syirazi yaitu menurut hukum, kontrak *ji'alah* adalah sah, di mana pemberian hadiah atau persentase diberikan kepada seseorang yang telah berkontribusi dalam melakukan suatu pekerjaan. Asy-Syirazi memberikan contoh seperti mengembalikan hewan ternak yang hilang, mengantarkan budak yang melarikan diri kembali, membangun pagar, menjahit pakaian, atau melakukan berbagai pekerjaan lain yang pantas untuk diberi pembayaran.²⁰ Atau *ji'alah* juga bisa diartikan sebagai “Saya berjanji akan memberi pahala kepada orang yang berhasil menyelesaikan tugas tertentu atau mencapai tujuan tertentu”.²¹

al-Nawawi menyebutkan bahwa pekerja baru akan menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaannya. Jika seseorang dijanjikan hadiah atas usahanya untuk mengembalikan seorang budak yang melarikan diri, namun jika budak tersebut melarikan diri lagi saat berada di depan pintu tuannya atau meninggal dunia sebelum dapat diserahkan, maka orang tersebut tidak berhak menerima hadiah apa pun. Karena tujuannya adalah agar budak tersebut kembali, dengan hadiah bertindak sebagai penggantinya.²² Dalam terminologi bahasa, *ji'alah* merujuk pada pemberian upah kepada orang lain atas suatu pekerjaan atau jasa yang dilakukannya. Hal yang sama berlaku untuk istilah *al-Ju'al* dan *al-Ji'alah*. Menurut syariat, definisinya adalah menetapkan upah atau kompensasi tertentu atas pekerjaan atau jasa yang spesifik atau yang tidak spesifik, dengan upah yang sudah disepakati atau yang belum disepakati.²³

al-Nawawi memperkenalkan konsep *ji'alah* setelah membahas konsep ijarah, seperti yang juga dilakukan oleh al-Nawawi dalam *al-Raudhah*, karena hal ini masih terkait erat dengan masalah ijarah. *ji'alah* ini jelas, karena merupakan perjanjian atas suatu pekerjaan. Namun, sebagian besar penulis kitab fikih mengajukannya setelah pembahasan tentang *luqathah* (barang temuan), karena *ji'alah* bertujuan untuk menemukan binatang yang hilang.²⁴ Pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari menyebutkan bahwa Perjanjian *ji'alah* diperbolehkan

²⁰ Imam Nawawi and Abu Zakariya bin Syarat al-Nawawi, “Terjemah Al-Majmu' Syarah Al Muhadzdzab,” in *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, 20 (Pustaka Azzam, n.d.), 52.

²¹ Dudang Gojali, Iwan Setiawan, and Muhammad Izzi Nurjaman, “The Concept of Wages and Its Implication: Analysis of the Ijarah and Ju'alah Contracts in Sharia Economic,” *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 2 (2022): 236.

²² Nawawi and al-Nawawi, “Terjemah Al-Majmu' Syarah Al Muhadzdzab,” 52.

²³ Nawawi and al-Nawawi, 54.

²⁴ Nawawi and al-Nawawi, 55.

untuk masalah yang dapat memberikan manfaat kepada orang yang sedang menderita sakit, baik itu berupa obat, bantuan, atau pun pengobatan tradisional, meskipun hal itu tidak dinyatakan secara eksplisit. Namun, hal ini tergantung pada upaya yang telah dilakukan. Dengan demikian, jika tidak ada upaya yang dilakukan, maka orang tersebut tidak berhak menerima upah, seperti yang akan dijelaskan secara lebih rinci nanti.²⁵ Jadi Penggunaan akad *ji'alah* harus ada usaha atau Upaya didalamnya sehingga bisa disebut sebagai *ji'alah*.

Ijma' ulama mengizinkan penggunaan *ji'alah* dalam situasi-situasi tertentu, karena adanya kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi, baik itu terkait dengan pencarian barang yang hilang atau pembayaran untuk pekerjaan yang tidak dapat dilakukan dan tidak ada relawan yang bersedia melakukannya, di mana penggunaan ijarah dalam kasus-kasus seperti itu tidak sah menurut hukum, karena ketidakjelasan yang terkait. Oleh karena itu, secara hukum diizinkan untuk menggunakan *ji'alah* dalam konteks seperti itu, mirip dengan perjanjian ijarah dan perjanjian qiradh.²⁶

Karena hadiah atau upah hanya dapat diperoleh dengan izin dari pemilik harta, sebagaimana halnya dalam ijarah, maka perjanjian ini memiliki perbedaan dengan perjanjian ijarah dalam hal penerimaan hak, karena telah ada pekerjaan yang dilakukan oleh individu tersebut. Sementara ijarah mampu memberikan hak kepada individu hanya dengan adanya perjanjian saja. Sebagai contoh, jika seseorang menyatakan, "Siapa yang berhasil mengembalikan ternakku yang hilang, maka dia berhak mendapatkan upah sebesar satu dirham," di mana uang satu dirham tersebut telah diberikan sebelumnya, maka perjanjian tersebut dianggap batal menurut hukum. Hal yang sama juga disebutkan oleh Al Ghazali dalam Ad-Durar. Secara mutlak, tidak ada persyaratan bahwa upah harus diterima di hadapan semua pihak yang terlibat.²⁷

Al-Nawawi mengemukakan rukun *ji'alah* ada empat yaitu Sighat, 2 orang berakad, pekerjaan, dan upah. Menurut pendapat yang paling kuat, penggunaan *ji'alah* dalam konteks pekerjaan tertentu diizinkan dengan jelas. Sebagai contoh, seseorang mungkin mengatakan, "Siapa pun yang berhasil mengembalikan barang yang hilang dari suatu tempat, berhak mendapatkan upah yang telah ditetapkan."²⁸ Tidak boleh ada ketentuan yang membatasi waktu untuk suatu pekerjaan tertentu dalam perjanjian *ji'alah*. Sebagai contoh, jika seseorang menyatakan, "Siapa yang berhasil mengembalikan barang saya yang hilang dalam waktu sebulan, berhak

²⁵ Nawawi and al-Nawawi, 58.

²⁶ Nawawi and al-Nawawi, 58.

²⁷ Nawawi and al-Nawawi, 60.

²⁸ Nawawi and al-Nawawi, 69.

mendapatkan upah” maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah, sebagaimana yang berlaku dalam perjanjian qiradh. Menetapkan batas waktu tertentu dapat merusak tujuan perjanjian, karena mungkin saja telah ada upaya namun tidak berhasil. Dengan demikian, usaha tersebut menjadi sia-sia dan tidak menghasilkan upah apa pun.²⁹

Untuk keabsahan perjanjian *ji'alah*, penting bahwa upahnya ditetapkan dengan jelas, karena upah tersebut merupakan bagian dari perjanjian. Hal ini mirip dengan upah, mahar, atau maskawin. Karena *ji'alah* merupakan perjanjian yang diizinkan karena kebutuhan yang mendesak, maka upahnya harus jelas, berbeda dengan pekerjaan atau jasa. Selain itu, ketidaktertahuan mengenai upah bisa mengganggu bahkan merusak tujuan perjanjian, karena seseorang mungkin akan kehilangan semangat untuk melakukannya jika upahnya tidak jelas. Kejelasan mengenai upah dapat diperoleh dengan melihat langsung barang yang diberikan, atau dengan penjelasan jika upahnya berupa tanggungan atau jaminan. Sebagai contoh, jika seseorang menyatakan, “Siapa pun yang berhasil mengembalikan barang yang hilang milik saya, berhak memperoleh apa pun yang ada padanya,” dan barang yang ada pada barang hilang tersebut biasanya berupa tali kekang, pelana, dan barang lainnya, maka barang-barang tersebut menjadi milik orang yang berhasil menemukan barang hilang tersebut.³⁰

Dalam kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* Jilid 20, al-Nawawi mengemukakan 4 rukun terkait akad *ji'alah*. Yang pertama adalah Sighat, yang merujuk pada persetujuan yang menunjukkan bahwa seseorang diizinkan untuk melakukan suatu pekerjaan dengan upah yang telah disepakati. Dalam konteks *ji'alah*, jika seseorang berhasil mengembalikan budak yang melarikan diri atau hewan ternak yang hilang tanpa izin dari pemiliknya, maka dia tidak berhak menerima upah, baik itu orang yang terkenal sebagai ahli dalam mengembalikan barang-barang yang hilang maupun orang biasa. Selain itu, *ji'alah* melibatkan 2 orang yang berakad, di mana perjanjian tersebut melibatkan dua pihak. Terkait dengan upah, disyaratkan bahwa upah harus berasal dari orang yang memiliki hak untuk mengelola harta secara bebas. Sementara itu, terkait dengan orang yang melakukan pekerjaan tersebut, dapat berupa individu tunggal atau kelompok tertentu, dan boleh dilakukan oleh siapa pun. Dalam *ji'alah*, juga terdapat pekerjaan yang menjadi objek akad, di mana *ji'alah* melibatkan suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh pihak yang diizinkan dengan upah yang telah disepakati. Selain itu, upah harus ditentukan dengan jelas, sebagaimana dalam upah suatu pekerjaan. Hal

²⁹ Nawawi and al-Nawawi, 70.

³⁰ Nawawi and al-Nawawi, 72.

ini penting untuk memberikan penjelasan yang jelas. Jika upah yang disebutkan tidak jelas, maka perjanjiannya menjadi batal. Namun, orang yang berhasil melakukan pekerjaan tersebut berhak mendapatkan upah yang layak.³¹

Menurut al-Nawawi Hak untuk menerima upah penuh tergantung pada penyelesaian pekerjaan secara menyeluruh. Contohnya, jika seseorang berhasil menemukan budak yang melarikan diri, namun ketika hendak dikembalikan budak tersebut tiba-tiba meninggal dunia di depan pintu rumah sang pemilik sebelum sempat diserahkan, atau budak tersebut melarikan diri lagi, atau dengan sengaja ditinggalkan sehingga menghilang, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan upah sama sekali, karena dianggap belum berhasil mengembalikan budak tersebut.³²

Penerapan Konsep *Ji'alah* dalam Program Afiliasi TikTok Perspektif Imam al-Nawawi

Akad *ji'alah* adalah sebuah transaksi yang sah menurut hukum syariah, di mana pemberian hadiah atau persentase diberikan kepada individu yang telah memberikan kontribusi dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam konteks program afiliasi TikTok, seorang afiliator diberikan tanggung jawab oleh pihak TikTok yang telah menjalin kerjasama dengan penjual untuk mempromosikan suatu produk melalui konten video yang kreatif dan mampu menarik minat calon pembeli. Dengan kata lain, pekerjaan yang dimaksud adalah mengedarkan promosi sebuah produk dalam bentuk konten yang menarik dan inovatif, sehingga jika ada pembelian yang terjadi, afiliator yang bertanggung jawab atas promosi video tersebut akan memperoleh upah. Konsep ini sesuai dengan prinsip *ji'alah* yang telah diuraikan oleh al-Nawawi dalam karyanya. Dengan demikian, dalam program afiliasi TikTok, afiliator dianggap sebagai pihak yang memberikan kontribusi dalam memasarkan produk, dan upah yang diterimanya merupakan bagian dari konsep *ji'alah* yang dikenal dalam hukum Islam.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh salah satu afiliator, Arisyana Nuri Salsabila, terkait program afiliasi yang telah dijalankannya selama kurang lebih 2 tahun, diketahui bahwa program tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan sehari-hari. Selain sebagai tambahan uang jajan, Salsabila juga menyatakan bahwa melalui program afiliasi ini, ia merasa dapat meningkatkan kemampuan dalam mengedit video. Dia menekankan pentingnya kreativitas dalam menghasilkan konten yang menarik, karena hal ini dianggap dapat

³¹ Nawawi and al-Nawawi, 78–80.

³² Nawawi and al-Nawawi, 92.

meningkatkan daya tarik bagi calon pembeli. Dengan demikian, program afiliasi bukan hanya menjadi sumber pendapatan tambahan, tetapi juga merupakan sarana untuk mengembangkan keterampilan dalam bidang penyuntingan video.³³

Dalam program afiliasi TikTok, seorang calon afiliator harus memenuhi serangkaian syarat sebelum dapat diterima menjadi afiliator. Hal ini dapat dibandingkan dengan konsep “sighat” yang dinyatakan oleh al-Nawawi, di mana persetujuan dari pihak TikTok menjadi prasyarat agar seseorang diakui sebagai afiliator dalam program afiliasi TikTok. Arisyana, salah seorang praktisi afiliasi, mengemukakan bahwa di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah mencapai usia yang cukup dan memiliki akun TikTok yang aktif (bukan akun yang tidak aktif). Oleh karena itu, sebelum terjadi persetujuan antara TikTok dan calon afiliator, TikTok melakukan evaluasi terhadap akun seseorang yang ingin mendaftar sebagai afiliator. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak, baik TikTok maupun calon afiliator, telah sepakat untuk menjalani kerjasama dalam program afiliasi TikTok.³⁴

Setelah melalui proses persetujuan dengan pihak TikTok dan menjadi afiliator yang sah, afiliator memulai tugasnya dengan mempromosikan barang yang dijual di aplikasi TikTok. Dalam konteks ini, kerjasama telah terjalin antara penjual dan TikTok, sehingga afiliator tidak perlu berkomunikasi langsung dengan penjual. Persetujuan menjadi afiliator oleh pihak TikTok dianggap juga sebagai persetujuan dari penjual. Afiliator melakukan promosi barang melalui konten video yang kreatif dengan harapan dapat menarik pembeli, menguntungkan kedua belah pihak, baik penjual maupun afiliator, serta memudahkan pembeli untuk mendapatkan barang yang diinginkannya tanpa harus meninggalkan rumah. Proses ini dapat dibandingkan dengan salah satu rukun yang disampaikan oleh al-Nawawi, yaitu 2 orang yang berakad, di mana terjadi kesepakatan antara afiliator dan TikTok sebagai perantara, yang juga merupakan wakil dari penjual, dalam menjalankan akad afiliasi tersebut.³⁵

Pada rukun ketiga yaitu pekerjaan, seorang afiliator diberikan tugas untuk mempromosikan produk dari penjual dengan tujuan menarik minat pembeli potensial. Afiliator akan menerima komisi jika produk yang dipromosikan berhasil dibeli oleh konsumen. Namun, jika transaksi pembelian dibatalkan atau produk tidak diterima oleh konsumen, afiliator

³³ Arisyana Nuri Salsabila, Wawancara Terkait Prosedur Program Afiliasi Tiktok sebagai Afiliator, April 17, 2024.

³⁴ Arisyana Nuri Salsabila.

³⁵ Arisyana Nuri Salsabila.

tidak akan mendapatkan upah. Artinya, upah afiliator hanya akan diberikan jika tujuan dari promosi tersebut tercapai; jika tidak, maka upah tidak akan diberikan. Oleh karena itu, seorang afiliator perlu menggunakan kreativitasnya dalam menciptakan konten promosi yang menarik agar dapat memikat hati calon pembeli. Mereka perlu terus mengembangkan keterampilan editing video mereka dengan berbagai konsep yang inovatif untuk menjaga agar promosi mereka tetap menarik dan tidak monoton. Dengan demikian, afiliator harus terus berupaya agar konten promosi yang mereka buat tetap menarik perhatian konsumen, sehingga dapat meningkatkan peluang terjadinya transaksi penjualan yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.³⁶

Prosedur upah dalam program afiliasi TikTok telah diatur dengan jelas dalam bentuk mata uang Rupiah. Setiap afiliator dapat melihat upah yang akan diterimanya pada keranjang kuning yang tersedia di platform TikTok. Jika seorang afiliator berhasil mengarahkan konsumen untuk melakukan pembelian melalui keranjang kuning yang tertera dalam konten video yang diunggah di akun TikTok mereka, maka upah yang tertera akan menjadi milik mereka. Dengan demikian, prosedur upah pada program afiliasi TikTok sudah tersusun dengan rapi dan transparan.³⁷

Meskipun demikian, tidak ada kesepakatan khusus terkait dengan jenis konten video yang harus dibuat oleh afiliator atau tugas-tugas khusus yang akan dijalankan oleh mereka. Namun, menurut pandangan al-Nawawi, hal ini diperbolehkan asalkan upah yang akan diterima oleh afiliator sudah ditetapkan secara jelas sebelum pekerjaan dilakukan. Ini sesuai dengan prinsip keempat yang disampaikan oleh al-Nawawi, di mana disarankan agar upah harus ditentukan dengan jelas sebelum pekerjaan selesai. Dengan demikian, meskipun tidak ada spesifikasi yang eksplisit terkait dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh afiliator, penting bagi mereka untuk mengetahui dengan pasti upah yang akan mereka terima sebagai insentif untuk menarik konsumen.³⁸

al-Nawawi menegaskan larangan terhadap pembatasan waktu dalam pelaksanaan *ji'alah*, sebuah prinsip yang juga relevan dengan program afiliasi TikTok. Dalam program afiliasi TikTok, tidak ada ketentuan waktu yang mengatur kapan harus terjadi pembelian atas barang yang dipromosikan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa metode pembayaran atau prosedur yang diterapkan dalam program afiliasi TikTok telah dipersiapkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang

³⁶ Arisysna Nuri Salsabila.

³⁷ Arisysna Nuri Salsabila.

³⁸ Arisysna Nuri Salsabila.

diajarkan oleh al-Nawawi dalam karyanya. Hal ini mencerminkan keselarasan antara prosedur pembayaran yang dijalankan dalam konteks program afiliasi TikTok dengan ajaran yang terdapat dalam karya-karya al-Nawawi.

Penutup

Dalam perspektif al-Nawawi, konsep *ji'alab* merupakan bentuk komitmen seseorang untuk memberikan imbalan atas suatu pekerjaan, baik itu tertentu maupun tidak. *ji'alab* memperbolehkan adanya pembayaran atas pekerjaan tertentu yang sulit untuk ditentukan atau diprediksi hasilnya. al-Nawawi juga mengemukakan beberapa rukun dalam akad *ji'alab*, di antaranya adalah sighat, kesepakatan antara kedua belah pihak, kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang disepakati, dan jaminan pembayaran imbalan. Dengan pemahaman ini, akad *ji'alab* dapat dilakukan dengan sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks program afiliasi TikTok, pemahaman konsep *ji'alab* yang diberikan oleh al-Nawawi menjadi penting. Program ini melibatkan berbagai pihak yang berkomitmen untuk mempromosikan produk atau layanan dengan imbalan tertentu atas hasil penjualan yang terjadi. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip *ji'alab*, para pelaku usaha dapat menjalankan program afiliasi TikTok dengan memastikan kehalalan hasil yang diperoleh serta keabsahan akad yang dilakukan. Dengan demikian, penggunaan konsep *ji'alab* dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah terkait prosedur dan mekanisme pembayaran dalam program afiliasi TikTok, sehingga menjadikan program tersebut lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Daftar Pustaka

“Al-Qur’an,” n.d.

Arisysna Nuri Salsabila. Wawancara Terkait Prosedur Program Afiliasi Tiktok sebagai Afiliator, April 17, 2024.

Cindy Mutia Annur. “Databoks.” *TikTok Masuk 5 Besar Daftar Media Sosial Terpopuler Dunia Pada Awal 2024* (blog), February 6, 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/06/tiktok-masuk-5-besar-daftar-media-sosial-terpopuler-dunia-pada-awal-2024>.

Dudang Gojali, Iwan Setiawan, and Muhammad Izazi Nurjaman. “The Concept of Wages and Its Implication: Analysis of the Ijarah and Ju’alah Contracts in Sharia Economic.” *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 2 (2022): 229–52.

- Elma Nuraeni, Sandy Rizki Febriadi, Fahmi Fatwa Rosyadi, and Satria Hamdani. “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Pemberian Imbalan Penjualan Sapi Kurban Yang Melibatkan Pihak Ketiga.” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 2, no. 1 (n.d.): 175–83.
- Fithriana Syarqawie. *Fikih Muamalah*. 1st ed. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015.
- Mohammad Ilyas, Zahida Ptishomabillah, and Haqqul Yaqin. “Pengaruh Digital Marketing Dan Literasi Ekonomi Syariah Terhadap UMKM Dalam Mengembangkan Pendapatan.” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 2 (July 2023): 125–39.
- Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabali Abu Abdillah Syamsuddin. “Terjemah Kitab Fathul Qorib (Fath Al-Qarib).” In *Fathul Qarib Al-Mujib Fi Syarhi Alfazh Al-Taqrīb Atau Al-Qawl Al-Mukhtār Fi Syarh Ghayatil Ikhtisar*. Malang: Pondok Pesantren Al-Khoiroh, n.d.
- Munif Effendi. “Memulai Menjadi Entrepreneur.” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (January 2021).
- Nawawi, Imam, and Abu Zakariya bin Syarat al-Nawawi. “Terjemah Al-Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab.” In *Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab*. 20. Pustaka Azzam, n.d.
- Nurul Fida, Muhammad Yunus, and Zia Firdaus Nuzula. “Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju’alah Terhadap Gift Pda Fitur Live Tiktok.” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 3, no. 2 (n.d.): 677–83.
- Prilla Kurnia Ningsih. *Fiqh Muamalah*. 1st ed. Depok: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Syaniyatus Zulfa, Anisa Hakim, Muhammad Zidan Laksana, Lia Ivana, and Prayogi Yusuf Setyawan. “Pandangan Hukum Islam Ju’alah Terhadap Sistem Komisi Pada Program Afiliasi Tiktok.” *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)* 7, no. 2 (November 2023).
- Wahbah az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir (Yuusuf- An-Nabl)*. 2nd ed. 7. Damaskus: Gema Insani, 2023.